

L E M B A R A N   D A E R A H  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NCMCR : 4

TAHUN 1984

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NCMCR 26 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PACITAN NCMCR 21 TAHUN  
1976 TENTANG PEMAKAIAH BARANG-BARANG YANG  
DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT II PACITAN

**MENIMBAHG** : Bahwa ketentuan retribusi atas pemakaian barang-barang -  
seperti tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupa -  
ten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 19 tahun 1980 juncto  
Nomor 21 tahun 1976 ternyata sudah tidak sesuai lagi -  
dengan keadaan sekarang, sehingga dipandang perlu untuk  
diubah dan menetapkan ketentuan perubahan dimaksud dalam  
suatu Peraturan Daerah.

**MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 ;  
3. Undang - undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan  
Nomor 21 tahun 1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TEN  
TANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NO-  
MCR 21 TAHUN 1976 TENTANG PEMAKAIAH BA-  
RANG-BARANG YANG DIKUASAI OLEH PEMERIN-  
TAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan No-  
mor 21 tahun 1976 tentang Pemakaian Barang-barang yang  
dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pa-  
citan tanggal 19 Maret 1976, Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Pacitan, tahun 1977 Seri B tanggal 15  
Maret 1977 Nomor 3, yang telah diubah dengan Peraturan -

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Paitan Nomor 19 tahun 1980, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1982 Seri B Nomor 1 tanggal 14 Januari 1982, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Besarnya retribusi atas pemakaian barang-barang yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Paitan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemakaian mesin penggilingan padi, sebesar Rp. 3,88 (lima rupiah) untuk setiap kilogram padi yang digiling ;
  - b. - Pemakaian kendaraan bermotor atau truk untuk 3 (lima) kilometer pertama atau sebagainya, sebesar Rp. 1,300,00 (seribu limaratus rupiah), dan selanjutnya ditambah, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap kilometer ;
  - c. Pemakaian pompa air
    - Untuk petani, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap jam ;
    - Untuk pemburung, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus rupiah) setiap jam ;
- (2) Bahan bakar bagi barang-barang tersebut pada ayat (a) pasal ini ditanggung oleh pemakai.
- (3) Untuk penggunaan truk, jika sampai pengemudi dan pembantunya bermaian dalam perjalanan, retribusi ditambah dengan uang makan dan penginapan, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) semuanya ;
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) pasal ini adalah jika kendaraan dinak-sad rusak dalam perjalanan yang mengakibatkan pengemudi dan pembantu-pn menginap.

#### Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

DEWAN PERWAKILAN BAKTAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

E a t a a,

Cap. ttd.

H. SOEJITMO, BA

Pacitan, 9 Juli 1983

BUPATI KEPAJA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

Cap. ttd.

IMAM BANAFIR

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -  
tanggal 19 Desember 1983 Nomor 395/P tahun 1983

A.n. GUBERNUR KEPAJA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

DRS. SOSPRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lebaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan  
tahun 1984 Seri B Nomor 3 pada tanggal 16 Januari 1984

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PACITAN

Sekretaria Wilayah/Daerah

